



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 1801/Pid.B/2010/P.N.Sby)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ACQUINTAL VERDICT ON CRIMINAL
ACT OF GAMBLING
(VERDICT NUMBER : 1801/Pid.B/2010/P.N.Sby)*

YANUAR BHAKTI LESTANTYO PUTRA
NIM : 100710101209

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 1801/PID.B/2010/PN.SBY)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ACQUINTAL VERDICT ON CRIMINAL
ACT OF GAMBLING
(VERDICT NUMBER : 1801/PID.B/2010/PN.SBY)*

YANUAR BHAKTI LESTANTYO PUTRA
NIM : 100710101209

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu¹”



¹ Terjemahan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, M. Syafii. Penerbit Arloka, Surabaya

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ibunda Ir. Lisa Sulistyawati, M.M dan Ir. Adi Wasono atas untaian do'a yang terus dipanjatkan kepada Allah SWT, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 1801/PID.B/2010/PN.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

YANUAR BHAKTI LESTANTYO PUTRA
NIM : 100710101209

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 03 Maret 2015

Oleh :

Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP : 196310131990032001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP : 197602032005012001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 1801/PID.B/2010/PN.SBY)**

Oleh :

YANUAR BHAKTI LESTANTYO PUTRA
NIM : 100710101209

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 (Dua Belas)
Bulan : 03 (Maret)
Tahun : 2015 (Dua Ribu Lima Belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM M, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196310131990032001

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** : (.....)

NIP : 197602032005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Bhakti Lestantyo Putra

NIM : 100710101209

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2015

Yang menyatakan,

YANUAR BHAKTI LSTANTYO PUTRA
NIM : 100710101209

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/Pn.Sby)**. Penulisan skripsi hukum ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;

8. Ibu tercinta Ir. Lisa Sulistyawati, MM., dan Ayah saya Ir. Adi Wasono yang saya hormati, dan senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang, dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini ;
9. Kakak saya Dian Nurul beserta suami Wustotok, Adik saya Sachya Rahmania Lestantyo Putri, dan keluarga Imam Kusuma atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Maulidatul Aulia, S.H. yang selalu membantu penulis menyelesaikan skripsi, dan selalu mendukung tanpa henti ;
11. Rekan-rekan *Criminal Law Students Association* (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan spirit yang kalian berikan untuk studi penulis ;
12. Saudara-saudara saya selama di Jember Ndaru Yoga Yudistira Cakra, S.H., Jeli Sandi, S.H., Muhammad Rizal, S.H., Ardhya Sadhono Gunawan, S.H., Riky Septian, S.H., Mahardika yogi, S.H., Risanoe Rediale, S.H., dan Hari Setiawan yang selalu member masukan, pertolongan, serta nasehat-nasehat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember sampai pengerjaan tugas akhir ini ;
13. Sahabat-Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Wisnu Dwi Prasetyo, Kresna Indra Idafhi, Andika Swardana, Kambali, Adrian Lazuardi, S.H., Arga Putra, Umar Syarifudin Akbar, Ferdiansya Putra manggala, Prayudha dwi Cahya, S.H., yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual, serta dukungan agama ;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 12 Maret 2015

RINGKASAN

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat. Tindak pidana perjudian hampir setiap hari selalu terjadi di masyarakat baik yang bersifat terang-terangan seperti adu ayam, main kartu, maupun secara tersembunyi seperti togel. Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada dasarnya adalah permainan adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang jadi pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Pelaku dari perjudian ini berharap mendapatkan keuntungan yang besar hanya dengan mengeluarkan dana yang kecil yang dilakukan dengan cara mengadu nasib dengan berjudi. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian (Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan (2) Apakah putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.SBY dapat diklasifikasikan sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Tujuan penelitian hukum ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam (Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) dapat diklasifikasikan sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan

masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, **Pertama**, Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan subsidair pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Fakta yang tidak dipertimbangkan yakni penggunaan angka pada koin sebagai besarnya taruhan dan penggunaan transfer *M-Banking* sebagai sarana pembayaran dalam perjudian. Sehingga, Dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-1 KUHP pertimbangan hakim tentang unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan cara melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP menurut penulis terbukti. Didasarkan pada fakta yang terungkap di Sky Club ada larangan untuk berjudi. Akan tetapi, para pelaku tetap melakukan perjudian dengan cara menyepakati besarnya nilai mata uang dirubah ke dalam nilai koin, sehingga menghilangkan barang bukti uang.. Berdasarkan hal tersebut, unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi terbukti. Sehingga pelaku seharusnya dijatuhkan putusan pembedaan sesuai dengan dakwaan subsidiar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. ; **Kedua** , Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY adalah putusan bebas yang tidak dapat dikualifikasikan putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, karena perbuatan pelaku terbukti melakukan perjudian dan unsur dakwaan subsidiar Penuntut Umum terbukti. Sehingga putusan bebas tersebut secara teoritis dapat di kategorikan sebagai putusan bebas tidak murni. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/PID.B/2010/PN.Sby sesuai dengan teori dari Van Bemmelen, dikatakan termasuk putusan bebas yang tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak*, karena seharusnya pelaku dijatuhkan dengan putusan lain yakni berupa putusan pembedaan. Apabila hakim mempertimbangkan penggunaan koin sebagai taruhan dalam permainan poker dan *M-Banking* sebagai pembayaran perjudian, maka pelaku dapat dijatuhkan putusan pidana.

Saran yang diberikan bahwa, **Pertama** Hakim seharusnya lebih menggali dan mencari kebenaran atas hasil pembuktian di persidangan, hakim dalam memberikan

putusan harus benar-benar berdasarkan keadilan, dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP dimana minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim. Hakim juga harus lebih cermat dalam menafsirkan suatu unsur pasal sehingga tidak menimbulkan suatu tanda tanya besar. Penulis beranggapan sebenarnya pelaku tindak pidana perjudian terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Seharusnya Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY menjadi suatu putusan pemidanaan. ; **Kedua** Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan bebas menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dapat digolongkan putusan bebas tidak murni atau pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) hal itu didasarkan pada adanya suatu penafsiran hakim yang keliru. Maka terhadap hal tersebut Penuntut Umum seharusnya dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam KUHAP jelas dikatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY bukan bebas murni maka dapat diajukan kasasi.


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Perjudian Dan Ruang Lingkupnya.....	10
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif	11

2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	12
2.2	Pidana dan Pemidanaan	13
2.2.1	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	13
2.2.2	Ketentuan Pemidanaan Dalam KUHP	14
2.2.3	Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	16
2.3	Pembuktian Dan Ruang Lingkupnya.....	17
2.3.1	Pengertian Pembuktian	17
2.3.2	Alat Bukti Berdasarkan KUHP.....	19
2.3.3	Sistem Pembuktian	21
2.3.4	Fakta-fakta Persidangan	23
2.4	Putusan Pengadilan dan Ruang Lingkupnya	23
2.4.1	Pengertian Putusan	23
2.4.2	Jenis-Jenis Putusan	24
2.4.3	Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan	26
BAB III	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Ketidaksesuaian Putusan Bebas Dalam Putusan P	
3.2	Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1801/Pid.B/ 2010/PN. SBY, dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan	29
3.2	Kesesuaian Putusan Bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) Ditinjau Dari Ketentuan Putusan Bebas Sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) KUHP	48
BAB IV	PENUTUP.....	53
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.SBY



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Manusia adalah makhluk sosial yang membentuk sekumpulan masyarakat yang sudah tentu dalam kehidupan bermasyarakatnya membutuhkan suatu aturan hukum untuk ditaati dan dipatuhi guna menjamin timbulnya keamanan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan antar manusia, namun hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatiannya². Apabila manusia tersebut taat kepada aturan hukum yang berlaku maka akan menjadi manusia yang akan aman dari jeratan sanksi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Ayat (3) mengatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, maka memanglah hukum yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

Hukum Pidana yang merupakan hukum publik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau sekarang dirubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan induk dari undang-undang atau aturan dalam ranah hukum pidana. KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum; Buku Kedua tentang Kejahatan; dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran. Buku kedua tentang kejahatan berisikan tentang tidak pidana salah satunya adalah tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP, dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yakni melipatkan ancaman sanksi pidananya, dan memasukan ke dalam Buku kedua.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Tindak pidana perjudian hampir setiap hari selalu terjadi di masyarakat baik yang bersifat terang-terangan seperti adu ayam,

² Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 2

main kartu, maupun secara tersembunyi seperti togel. Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Perjudian pada dasarnya adalah permainan adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang jadi pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Pelaku dari perjudian ini berharap mendapatkan keuntungan yang besar hanya dengan mengeluarkan dana yang kecil yang dilakukan dengan cara mengadu nasib dengan berjudi.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah kasus perjudian untuk daerah Jawa Timur pada bulan Januari sampai bulan Maret 2014 tercatat ada 620 kasus yang terungkap. Awal Januari 2014 terdapat 272 kasus, Februari 2014 sebanyak 274 kasus, dan pada bulan maret sebanyak 74 kasus³. Peringkat pertama yang memiliki kasus perjudian terbanyak adalah Kabupaten Sidoarjo dengan mengungkap 122 kasus dengan 206 tersangka, sedangkan kota Surabaya hanya 83 kasus dengan 154 orang⁴. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perjudian itu disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas.

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang pesat, juga mempengaruhi model permainan perjudian, sampai dengan cara pembayaran dalam perjudiannya. Model permainan judi lama hanya menggunakan sarana yang nyata, dalam hal pembayaran juga dengan masih menggunakan uang dalam bentuk tunai, dan semata-mata hanya keberuntungan semata, pemain yang menjadi pemenang akan langsung mendapatkan uang secara tunai. Kemajuan teknologi serta perkembangan zaman merubah model permainan judi sehingga dapat menggunakan sarana dunia maya, dan juga dengan tidak lagi hanya keberuntungan saja. Akan tetapi, dengan menjadi ahli dalam permainan misalnya dalam judi kartu jenis permainan *Poker*. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana internet. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik misalnya dengan mengirim lewat *M-Banking*. Model

³ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/03/27/jelang-pemilu-kasus-perjudian-di-jatim-menurun>, tanggal 10 Mei 2014 pukul 09.00

⁴ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/03/27/sidoarjo-peringkat-pertama-kasus-perjudian-di-jatim>, tanggal 10 Mei 2014 pukul 09.15

perjudian yang baru ini memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian, sehingga lebih aman dan apabila tertangkap aparat Kepolisian maka barang bukti uang tidak akan ada.

Perkembangan zaman juga membuat pelaku perjudian tidak hanya kaum lelaki ataupun bapak-bapak saja akan tetapi ibu-ibu dan seorang nenek juga menjadi pelaku perjudian⁵. Semua golongan juga melakukan perjudian termasuk juga Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang kepala desa tak luput dari perjudian⁶. Selain itu, tempat untuk melakukan perjudianpun tidak lagi sembunyi-sembunyi, misalnya penjudi yang bermain judi di acara khitanan di daerah Kapas Baru, Surabaya⁷. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini orang tak memiliki rasa takut dan telah menganggap judi sebagai hal yang biasa. Permasalahan tentang perjudian ini juga semakin rumit, seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri, karena pelaku yang diringkus lebih dari satu orang, maka memicu aksi solidaritas rekan-rekan para pelaku dengan menyerang anggota kepolisian yang hendak menangkap pelaku⁸.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang menarik untuk diteliti karena pelaku perjudian diperlakukan secara istimewa. Pelaku perjudian yang tertangkap oleh polisi dan diamankan ke Polres Sidoarjo hanya diberi pembinaan dan wajib lapor dua kali dalam seminggu⁹. Di dalam pengadilan, kasus perjudian juga terkadang mendapat keistimewaan, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 1801/Pid.B/2010/PN.SBY tentang kasus tindak pidana perjudian. Pelaku tindak pidana perjudian di putus bebas oleh pengadilan, di mana Jaksa Penuntut Umum tak mampu membuktikan terdakwa bersalah. Pelaku menggunakan perjudian modern, seperti menggunakan koin sebagai pengganti uang dan menggunakan pembayaran melalui sarana *M-Banking*.

⁵ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/02/nenek-nenek-ini-asyik-berjudi-saat-digerebek-polisi>, tanggal 10 Mei 2014 pukul 10.00

⁶ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/02/dua-oknum-kades-terlibat-judi-terancam-dipecat>, tanggal 10 Mei 2014 pukul 10.00

⁷ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/13/lima-pemuda-ini-pilih-berjudi-di-acara-khitanan>, tanggal 02 Mei 2014 pukul 20.15

⁸ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/01/09/digeruduk-massa-karena-gerebek-judi-gaple>, tanggal 10 Mei 2014 pukul 20.40

⁹ Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/06/27/pelaku-judi-di-sidoarjo-dapat-perlakuan-istimewa>, tanggal 02 Mei 2014 pukul 23.00

Kasus yang menarik untuk di kaji berdasarkan uraian diatas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/P.N.SBY yang secara garis besar kronologi sebagai berikut:

Terdakwa I. Sutedjo, bersama-sama dengan terdakwa II. Tong Budianto Al. Ting-Ting, terdakwa III. Roy Alexander, dan terdakwa IV. Tan Poen Kian Al. Gunawan, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di ruangan Sky Club lantai 19 kamar 20 Apartemen Twin Tower Jl. Kalisari I No. 02 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas perjudian di Ruangan *Sky Club* lantai 19 apartemen *Twin Tower* Jl. Kalisari No. 01 Surabaya selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Ruangan *Sky Club* lantai 19 kamar 20, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polwiltabes Surabaya didapat para terdakwa sedang melakukan perjudian judi remi jenis poker. Para terdakwa menjadi anggota atau member *Sky Club* dengan mendaftar di kantor *Sky Club* lantai 19 apartemen *Twin Tower* Jl. Kalisari No. 01 Surabaya, selanjutnya membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 20 jam penggunaan fasilitas *Sky Club*, setiap jamnya anggota akan mendapatkan fasilitas antara lain yaitu kamar tertutup dan ber AC yang didalamnya terdapat meja dan kursi yang diperlukan untuk permainan kartu remi dan alat penunjang permainan kartu remi.

Untuk mengelabui apabila ada pemeriksaan dari petugas Kepolisian para terdakwa sengaja memakai koin-koin yang sudah disediakan oleh pengelola tempat sebagai pengganti uang taruhannya. Besarnya nilai dari koin tersebut tergantung kesepakatan antara para terdakwa dengan nilai berkisar antara lain sebagai berikut:

1. Koin warna biru angka 1 memiliki nilai uang sebesar Rp. 10.000,- ;
2. Koin warna merah angka 5 memiliki nilai uang sebesar Rp. 50.000,- ;
3. Koin warna kuning angka 25 memiliki nilai uang sebesar Rp. 250.000,- ;
4. Koin warna hijau angka 50 memiliki nilai uang sebesar Rp. 500.000,- .

Terkait perbuatan para pelaku tindak pidana maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidaire : Pasal 303 *Bis* ayat (1) ke 1 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.SBY Menyatakan para terdakwa 1 SUTEDJO, 2 TONG BUDIANTO AL. TING-TING, 3 ROY ALEXANDER, 4 TAN POEN KIAN AL. GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Hal yang menarik dari putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.SBY adalah hakim belum mempertimbangkan fakta seperti bukti transfer yang digunakan sebagai sarana pembayaran perjudian dan juga penggunaan koin sebagai pengganti uang taruhan, sehingga tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku perjudian. Hakim juga salah menafsirkan unsur tanpa izin. Hakim menafsirkan unsur tanpa izin dalam *Sky Club* telah mendapatkan izin dari Pemerintahan Kota Surabaya, Dinas Pariwisata, dan dari Kepolisian sehingga menganggap permainan *poker* bukanlah permainan judi. Sehingga, dakwaan dari penuntut tidak terbukti, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Nomor : 1801/Pid.B/PN.SBY)”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apakah putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY, dapat dikualifikasi sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY dapat dikualifikasi sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

1.4 Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hlm. 35

¹¹ *Ibid*, Hlm. 29

Suatu penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.¹² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹³

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.4 Bahan Hukum Primair.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

¹² *Ibid.* Hlm. 93

¹³ *Ibid.* Hlm. 95

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 141.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.6 Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

¹⁵*Ibid*, Hlm 150

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁶.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁷

¹⁶*Ibid*, Hlm. 171

¹⁷*Ibid*, Hlm. 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perjudian Dan Ruang Lingkupnya.

2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda “*gedeelte van de werkelijkheid*” yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana¹⁸, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan lain sebagainya. Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu:

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹⁹

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

¹⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1983, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Sinar Harapan, Anggota IKAPI Jakarta, hlm iv

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 59

Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa *strafbaar feit* adalah :²⁰

“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan²¹.

Sedangkan yang dimaksud “perjudian” menurut Kamus Hukum adalah “perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula²²”. Dengan kata lain, perjudian hanya mengandalkan keberuntungan saja.

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif²³ adalah tiap-tiap permainan judi yang memenuhi unsur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Penjelasan Umum Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT Rafika Aditama, Hlm 59

²¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 181.

²² Citra Umbara. 2011. *Kamus Hukum*. Bandung. Citra Umbara. Hlm 371

²³ Menurut Samidjo Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu (Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Amirco. Bandung).

Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa “Semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Perjudian merupakan permainan yang mempertaruhkan uang atau harta yang hasil permainan tersebut hanya mengharapkan keberuntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perjudian merupakan tindak pidana, seseorang yang melakukan perjudian akan dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.

Lamintang membagi Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

24

1. *Unsur Subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm. 193-194

2. *Unsur Objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

Dari penjelasan tersebut setiap perbuatan harus dilihat korelasinya antara perbuatan pelaku dengan keadaan batin si pelaku, apakah dalam diri pelaku mengkehendaki dan menyadari ataukah tidak adanya tindak pidana. Dalam kasus perjudian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.SBY para pelaku didakwakan dengan dakwaan subsidaritas, dakwaan primair adalah Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair adalah Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Unsur *subjektif* dari dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP adalah adanya kesengajaan dari pelaku, yakni menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Sedangkan unsur *objektif* dari pasal ini adalah adanya sifat melawan hukum, karena perjudian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dari Pasal 303 KUHP.

Dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 1 KUHP :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.”

Unsur *subjektif* dari dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 1 KUHP adalah adanya kesengajaan dari pelaku, karena telah menggunakan kesempatan main judi. Sedangkan unsur *objektif* dari pasal ini adalah adanya sifat melawan hukum, karena perjudian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 1 KUHP.

Dari uraian di atas unsur subjektif merupakan setiap keadaan batin pelaku Pelaku memiliki korelasi dengan perbuatan materiil pelaku, sehingga para pelaku mengkehendaki dan menyadari tindak pidana perjudian yang dilakukannya. Perbuatan para pelaku dilakukan dengan sengaja dan perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan KUHP.

2.2 Pidana Dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata “*straf*” yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Van Hamel pengertian pidana adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara²⁵”. Menurut pendapat dari Moeljatno hukum pidana adalah:²⁶

“Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi, yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan,

²⁵ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, Hlm 34

²⁶ Meljatno, *Op Cit*, Hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Menurut Adami Chazawi pidana adalah:²⁷

“Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.”

Pemidanaan merupakan suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukuman lain dirasakan tidak mampu memperkuat norma hukum yang telah ada, hal ini dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*²⁸. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum²⁹. Menurut Barda Nawawi sebagaimana dikutip oleh I Gede Widiarna Suarda pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim³⁰.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan sebagai akibat hukum atas perbuatan melanggar larangan hukum pidana, sedangkan pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2.2.2 Ketentuan Pemidanaan Dalam KUHP

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jenis-jenis pidana diatur didalam Pasal 10 KUHP yang antara lain terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946);
 4. Pidana kurungan;

²⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hlm 24

²⁸ I Gedhe Widhiana Suarda. 2008. *Diktat Mata kuliah Penghapus, peringan dan pemberat pidana*. Universitas Jember. Fakultas Hukum, Hlm 10

²⁹ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 7

³⁰ I Gedhe Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Jember University Press, Jember, Hlm 168

5. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat adanya 5 (lima) hal yang terkait dengan persoalan pidana, yaitu :³¹

1. Jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.
2. Jenis sanksi pidana dalam KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Bentuk sanksi pidana pokok dalam KUHP, yaitu : Pidana mati; Pidana Penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; dan Pidana tutupan.
4. Bentuk sanksi pidana tambahan dalam KUHP, yaitu : Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman putusan hakim.
5. Bentuk sanksi Tindakan dalam KUHP, yaitu : penempatan di rumah sakit jiwa untuk pelaku yang sakit jiwa, sementara untuk pelaku anak adalah : (a) mengembalikan kepada orang tua asuh; (b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau (c) menyerahkan kepada dinas social, atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2.2.3 Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Pada hakekatnya di dalam Hukum Positif kita tidak ada satu pun Undang-Undang yang menjelaskan dan memberi gambaran mengenai apa yang hendak dicapai dari pemidanaan, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan di Indonesia.

³¹ I Gedhe Widhiana Suarda, *Op. Cit.* Hlm 23

Namun secara umum teori pemidanaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Teori Absolut atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan), Teori Relatif atau *Teori Utilitarian* (Teori tujuan) serta Teori gabungan.³²

a. Teori Absolut atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif atau *Teori Utilitarian* (Teori tujuan)

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah merupakan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu sering disebut juga teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur*.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari teori Absolut dan teori Relatif. Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1887-1948). Sekalipun ia tetap beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Kemudian

³² I Gedhe Widhiana Suarda. *Op Cit*, Hlm 14

para penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan adalah : Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Mereka juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pembedaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pembedaan³³.

2.3 Pembuktian Dan Ruang Lingkupnya

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan³⁴”. Bambang Waluyo mengatakan ”Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa³⁵”. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan³⁶”. Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :³⁷

³³ *Ibid.* Hlm 21

³⁴ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, Hlm.360

³⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.3

³⁶ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21

³⁷ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.252

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa dinyatakan bersalah apabila hasil pembuktian yang di tentukan undang-undang dapat dibuktikan, ataukah dibebaskan apabila hasil dari pembuktiannya tidak dapat dibuktikan.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain :³⁸

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat

³⁸ *Ibid.* Hlm 273

bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2.3.2 Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selain alat bukti tersebut, maka tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

a. Keterangan saksi;

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi³⁹.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b. Keterangan ahli;

Pengertian keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat;

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan surat. Namun alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;

³⁹ *Ibid*, Hlm 286

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

- d. Petunjuk; dan

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 189 KUHP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3.3 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut ilmu hukum pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu:⁴⁰

1. *Conviction-in Time.*

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, maka pembuktian itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. *Conviction-Raisonee.*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Karena hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang jelas dan alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem itu, tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 277-278

menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif.

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belaka secara ekstrem. Dengan kata lain menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*)⁴¹. Adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah, hal tersebut berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

2.3.4 Fakta-Fakta Persidangan

Suatu putusan pengadilan juga harus mencantumkan fakta-fakta persidangan. Pengertian Fakta Persidangan, yaitu Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Pemeriksaan Surat-Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, serta Petunjuk secara berturut-turut. Fakta-fakta persidangan yang dimaksud adalah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan. Fakta-fakta persidangan tersebut merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksanya. Fakta-fakta persidangan sangat penting bagi hakim untuk menentukan putusan apa yang tepat diberikan kepada terdakwa atas kasusnya

Fakta-fakta di persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,, Hlm.81

alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian. Misalnya, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling mendukung atau tidak saling bertentangan. Sesuai fakta-fakta di persidangan inihakim selanjutnya akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.⁴²

2.4 Putusan Pengadilan dan Ruang Lingkupnya

2.4.1 Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Pasal 1 butir 11 KUHAP memberi pengertian tentang putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Andi Hamzah menulis syarat-syarat putusan pengadilan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi.⁴³ Syarat putusan yang berupa pemidanaan maka berpedoman pada Pasal 197 KUHAP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP. Terhadap putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum.

2.4.2 Jenis-jenis Putusan

KUHAP menjelaskan bahwa ada dua jenis putusan yaitu :

1. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela

⁴² Pasal 183 KUHAP

⁴³ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 288

tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.⁴⁴

KUHAP mengenal dua jenis putusan sela yaitu Putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan Putusan dakwaan batal demi hukum, Yahya Harahap menjelaskan :⁴⁵

1. Putusan dakwaan tidak dapat diterima.

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima yang berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan dakwaan batal demi hukum.

Putusan pengadilan yang berupa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum apabila tidak memenuhi unsure dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b.

2. Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Putusan bebas ialah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim⁴⁶:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang terbukti tidak diyakini oleh hakim.

⁴⁴ Adami Chazawi, 2002, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 85

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm 358-359

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 348

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

P.A.F. Lamintang juga menjelaskan tentang putusan bebas atau *Vrijspraak* adalah:⁴⁷

“Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.”

KUHAP hanya mengenal bentuk putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1), di luar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan bebas lainnya. Akan tetapi, dalam praktek dan dalam teori dikenal bentuk putusan bebas yang lainnya, yaitu:

A. Yahya Harahap menjelaskan bentuk putusan bebas tidak murni atau yang lazim disebut sebagai pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) adalah :⁴⁸

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui kewenangannya

B. Van Bemmelen menjelaskan sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”, putusan bebas tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak* adalah .⁴⁹

⁴⁷ P.A.F Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV. Sinar Media, Bandung, Hlm 448

⁴⁸ Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm 545

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm 513

- a. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara, padahal menurut *hoge raad* seharusnya hakim menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal.
 - b. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim karena ia telah tidak mendasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mengenai suatu perkara pada surat dakwaan dari penuntut umum, yang seandainya ia telah berbuat demikian mungkin ia akan memberikan putusan lain, yakni menjatuhkan pidana atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).
- Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
3. Putusan pemidanaan.
- Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1801/PID.B/2010/PN.SBY, sebagaimana yang diangkat oleh penulis di dalam skripsi ini merupakan jenis putusan akhir berupa putusan bebas.

2.4.3 Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan

Ketentuan / hal-hal yang dimuat dalam putusan diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, putusan dinyatakan batal demi hukum. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1), yaitu :

1. Sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan memidanaan

1) Suatu putusan pemidanaan memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan i Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2) Sesuai dengan Pasal 199 KUHAP, putusan yang bukan pemidanaan memuat:
 - a) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
 - b) pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c) perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila tidak terpenuhinya syarat diatas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka harus diucapkannya di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 KUHAP. Syarat-syarat lain putusan, baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan, diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa : “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Ketidaksesuaian Putusan Bebas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid B/2010/PN SBY Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.

Pasal 1 butir 11 KUHAP memberi pengertian tentang putusan yaitu “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal 195 KUHAP menyebutkan “bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan, maka terdakwa diputus bebas.

Yahya Harahap menulis putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim :⁵⁰

- c. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang terbukti tidak diyakini oleh hakim.
- d. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

Putusan bebas dapat dijatuhkan apabila kesalahan pelaku tidak terbukti atau hakim tidak yakin terhadap kesalahan pelaku. Kesalahan pelaku dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Pembuktian di persidangan bertujuan untuk membuktikan apakah pelaku memang melakukan tindak pidana atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah sudah tepat para pelaku dijatuhi putusan bebas oleh majelis hakim. Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yakni dengan minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa; “Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 348

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian di persidangan dilakukan untuk mencari kebenaran, pembuktian dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan alat-alat bukti menimbulkan suatu fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, dasar hukumnya adalah Pasal 184 ayat (1) KUHP. Fakta persidangan dapat diperoleh dari pemeriksaan alat bukti, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam skripsi ini membahas permasalahan pertama yakni kesesuaian putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kasus perjudian yang pada pokoknya pelaku Sutedjo, pelaku Tong Budianto AL. Ting-Ting, pelaku Roy Alexander, pelaku Tan Poen Kian AL. Gunawan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas perjudian di Ruangan *Sky Club* lantai 19 apartemen *Twin Tower* Jl. Kalisari No. 01 Surabaya. Selanjutnya, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Ruangan *Sky Club* lantai 19 kamar 20, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota POLWILTABES Surabaya didapat para pelaku sedang melakukan perjudian judi remi jenis poker. Para pelaku menjadi anggota atau member *Sky Club* dengan mendaftar di kantor *Sky Club* lantai 19 apartemen *Twin Tower* Jl. Kalisari No. 01 Surabaya, selanjutnya membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 20 jam penggunaan fasilitas *Sky Club*, setiap jamnya anggota akan mendapatkan fasilitas antara lain yaitu kamar tertutup dan ber AC yang didalamnya terdapat meja dan kursi yang diperlukan untuk permainan kartu remi dan alat penunjang permainan kartu remi. Untuk mengelabui apabila ada pemeriksaan dari petugas Kepolisian para pelaku sengaja memakai koin-koin yang sudah disediakan oleh pengelola tempat sebagai pengganti uang taruhannya dengan terlebih dahulu menyepakati besarnya nilai dalam masing-masing koin-koin tersebut.

Para pelaku perjudian didakwa dengan dakwaan subsidaritas, dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam proses pembuktian di persidangan, berdasarkan fakta yang

terungkap dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti. Sehingga, amar putusannya adalah:

1. Menyatakan para terdakwa 1. Sutedjo, 2. Tong Budianto AL. Ting-Ting, 3. Roy Alexander, 4. Tan Poen Kian AL. Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan seluruhnya dan;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara.

Lebih rinci terkait pemeriksaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian di muka persidangan didasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP: “Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah sembilan orang saksi, yakni empat orang saksi dan tiga orang saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum, dua orang saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum. Keterangan saksi yang diperdengarkan di persidangan mula-mula disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya. Pokok keterangannya para saksi menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi Eko Yulianto (Anggota Kepolisian):

Saksi Eko pada hari minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira jam 15.30 WIB, datang ke apartemen Twin Tower bersama rombongan petugas kepolisian kurang lebih 100 orang yang dipimpin oleh Wakasat Reskrim Polwiltabes Surabaya, sebelum dilakukan penggerebekan satu bulan sebelumnya telah ada penyelidikan. Setelah berada dilantai 19 bertemu dengan Cokro Wijoyo yang mengaku sebagai pemilik Sky Club. Kemudian, saksi Eko beserta rombongan petugas Kepolisian dipersilahkan untuk memeriksa, saksi Eko diperintahkan Wakasat untuk memeriksa kamar-kamar. Kemudian, saksi Eko masuk ke ruangan 20 dan didalam ada 4 orang yaitu Tong Budianto, Roy Alxander, Tan Pon Kian, dan Sutedjo sedang main poker.

Saksi Eko menemukan meja yang di atasnya ada kartu, dan koin. Menurut pengakuan dari Tong Budianto koin tersebut ada nilai uangnya, tetapi saksi tidak tahu besarnya nilai uang dalam koin. Saksi Eko memeriksa sekitar ruangan dan ditemukan ada HP di dinding yang diakui milik Tong Budianto. HP tersebut dibuka dan ditemukan ada sms yang isinya ada beberapa totalan judi dan togel. Akan tetapi, disitu tidak ada uangnya. Saksi Eko diberitahukan oleh pemilik Sky Club, bahwa ada ijinnya untuk main ketangkasan, selain itu ada fasilitas untuk main bilyard, dan catur.

2. Saksi Moch. Afandi (Anggota Kepolisian):

Saksi Afandi melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada hari minggu tanggal 06 Juni 2010 jam 15.30 WIB yang dipimpin oleh Wakasat Kompol Sudamiran dan AKP Arbaridi Jumhur di apartemen Twin Tower. Saksi Afandi dalam penggerebekan, melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang sedang melakukan permainan jenis poker dengan menggunakan kartu remi. Ketika dilakukan penggerebekan ditemukan sebuah HP dan setelah dibuka ada sms transfer uang. Sebelum melakukan penggerebekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat.

3. Saksi Anton Hanif (Anggota Kepolisian):

Saksi Anton ikut dalam penangkapan yang dipimpin oleh Wakasat Kompol Sudamiran dan AKP Arbaridi Jumruh, dimana perintah Wakasat bahwa Petugas kepolisian menyebar untuk melakukan pemeriksaan, di ruangan 20 ada 4 orang main kartu yaitu Tong Budianto, Roy Alexander, Tan Pon Kian, dan Sutedjo sedang main poker dan terdapat satu kursi kosong, para pelaku memegang kartu remi dan di atas meja ada koin. Hasil penggerebekan ditemukan sebuah HP dan ketika dibuka ada sms transfer melalui *M-banking* kepada Lilik dan saksi Anton tidak tahu kapan dilakukannya transaksi tersebut.

4. Saksi Cokro Wijoyo (Pemilik Gedung):

Saksi Cokro berada di Twin Tower lantai 19 sedang bermain bilyard dan menerima laporan dari petugas Twin Tower bahwa ada tamu dari Polwiltabes Surabaya sehingga saksi Cokro menyambut kedatangan polisi di depan pintu *lift* lantai 19 yang saat itu pihak kepolisian dipimpin oleh Wakasat Pak Sudamiran.

Saksi Cokro menjelaskan di Sky Club dilarang bermain judi, dan Sky Club memiliki ijin olah raga asah otak yaitu remi, catur, catur cina, bridge, poker dan lain-lain. Saksi Cokro juga menjelaskan izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, Bahwa KONI Surabaya mempunyai jadwal tetap seminggu 2 kali untuk latihan Bridge dan bilyard di Sky Club.

5. Saksi Tambahan Sugiana (Penyidik Sutedjo):

Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Sutedjo sesuai dengan berita acara pemeriksaan tertanggal 06 Juni 2010, tertanggal 07 Juni 2010, tertanggal 07 Juni 2010, tertanggal 10 Juni 2010. Pemeriksaan terhadap pelaku sutedjo sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sutedjo mengakui bahwa telah melakukan pengiriman uang ataupun penerimaan uang lewat sms *Banking*. *M-Banking* adalah alat pembayaran dalam bermain poker diantaranya yaitu sms ke HP terdakwa Roy Alexander tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 11.000.000,-, tanggal 24 april 2010 sebesar Rp. 2.700.000,-, dan tanggal 15 april 2010 sebesar 12.300.000,-.

Sesuai pemeriksaan saksi Sugiana, para pelaku mengakui bermain kartu remi jenis poker dengan taruhan berupa uang atas inisiatif para terdakwa sendiri dan saksi Cokro Wijoyo tidak mengetahui. Sutedjo membenarkan besarnya nilai dari koin yang telah diseakati oleh para terdakwa pada permainan poker pada hari minggu tanggal 06 Juni 2010 tersebut, apabila diwujudkan dengan uang yaitu koin warna biru angka 1 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 100.000,-, koin warna merah angka 5 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 50.000,-, koin warna kuning angka 25 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 250.000,-, koin warna hijau angka 50 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.-, dan dalam permainan poker tersebut nilai modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila kalah tidak habis semuanya melainkan hanya dikompensasikan 20% dari nilai modal tersebut yaitu senilai Rp. 10.000.000,-. Terdakwa Sutedjo bermain poker tanggal 05 Juni 2010 dalam posisi menang 50 biji koin senilai Rp. 64.600.000,- dan yang akan dibayarkan senilai Rp. 12.910.000,-.

6. Saksi Tambahan Iskak Purwanto (Penyidik Tong Budianto Al. Ting-Ting):

Saksi Iskak adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Tong Budianto Al. Ting-Ting, dalam pemeriksaan pelaku Tong Budianto Al. Ting-Ting mengakui telah melakukan perjudian dengan terdakwa lainnya melakukan perjudian kartu remi jenis poker. pelaku Tong Budianto Al. Ting-Ting juga membenarkan penggunaan koin tersebut adalah sebagai alat pembayaran atau taruhan pengganti uang sehingga dalam perjudian tersebut uang tidak dimunculkan tapi para terdakwa tetap tahu kalah dan menang dalam perjudian poker tersebut dan biasanya melakukan pembayaran berupa uang esok harinya berdasarkan totalan menggunakan koin.

7. Saksi Tambahan Jangkung Suprayitno (Penyidik Tan Poen Kian Al. Gunawan):

Saksi Jangkung adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan, pelaku mengakui besarnya nilai dari koin tersebut antara lain sebagai berikut koin warna biru angka 1 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 100.000,-, koin warna merah angka 5 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 50.000,-, koin warna kuning angka 25 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 250.000,-, koin warna hijau angka 50 memiliki nilai setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.-.

8. Saksi Yang Meringankan (*A De Charge*) Risbintoro (*Supervisor Sky Club*):

Pada waktu kejadian penggerebekan dan pengeledahan di Sky Club, saksi Risbiantoro waktu itu di *Hall* lantai 19 dan pak Cokro sedang bermain bilyard tiba-tiba ada polisi datang kelantai 19, selanjutnya polisi memeriksa semua ruangan dilantai 19. Saksi Risbiantoro hanya mengetahui para pelaku bermain poker, bukan bermain judi, dan Sky Club dilengkapi dengan izin dari pihak Kepolisian, Dinas Pariwisata maupun dari KONI.

9. Saksi Yang Meringankan (*A De Charge*) Willy Pangkahila (Pelayan di *Sky Club*):

Saksi Willy hanya mengetahui bahwa Sky Club merupakan gedung untuk olah raga asah otak misalnya : poker, catur, bilyard, dan lain-lain. Saksi Willy melihat pak Cokro sedang bermain bilyard di hall dengan beberapa tamu, sementara di ruangan 20 para pelaku sedang bermain poker dengan memakai kartu

remi dan koin, saksi Willy tidak melihat ada uang sewaktu para pelaku bermain poker dan saksi Willy tidak melihat para pelaku bermain judi. Saksi Willy mengetahui di Sky Club ada tulisan dilarang bermain judi untuk para tamu, dan di Sky Club setiap hari rabu dan sabtu digunakan oleh KONI untuk tempat berlatih olah raga asah otak misalnya : catur dan brigde.

Selanjutnya, setelah pemeriksaan alat bukti keterangan saksi dilanjutkan pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir, yang dalam pokok keterangan terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

1. Terdakwa Tong Budianto Al. Ting-Ting :

Pelaku Tong Budianto Al. Ting-Ting sedang berolah raga di Apartemen Twin Tower lantai 19, dan di Sky Club tidak boleh membawa uang, karena dompet dititipkan di loker lantai 9. Pelaku Tong Budianto Al. Ting-Ting menjelaskan dalam permainan poker tidak ada uang koin sebagai skor dan koin tidak dapat ditukar dengan uang, skor yang tertinggi yang menang dan mendapatkan senang dan yang menang adalah yang rangkingnya tertinggi.

2. Terdakwa Tan Poen Kian Al. Gunawan :

Pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan menjelaskan koin pada bermainan poker tersebut tidak dapat diuangkan karena memang tidak memiliki nilai uang. Pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan senang main poker, akan tetapi tidak suka taruhan. Oleh karena itu Pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan main poker di Sky Club karena disana tidak boleh taruhan. Pada waktu naik ke lantai 19 pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan tidak membawa dompet, dan tidak tahu polisi datang. Pelaku Tan Poen Kian Al. Gunawan mengetahui ada polisi ketika tiba-tiba masuk dan menyita sarana permainan poker beserta HP.

3. Terdakwa Roy Alexander :

Pelaku Roy Alexander menjelaskan nilai angka tidak mengandung nilai uang, karena dalam permainan poker tersebut tidak ada taruhannya dan dimeja tidak ada uang taruhannya. Pelaku Roy Alexander mengakui HP Nokia warna merah adalah miliknya, HP tersebut diambil polisi pada saku terdakwa. Pelaku Roy Alexander mengatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang di ucapkan dalam persidangan.

4. Terdakwa Sutedjo :

Pelaku Sutedjo tidak pernah memberi kesempatan bermain poker dengan taruhan uang, pelaku juga tidak pernah memberi kesempatan berjudi. Pelaku Sutedjo membenarkan bahwa buku tabungan BCA ditunjukkan saksi Eko Yulianto adalah buku tabungan BCA punya pelaku. Akan tetapi, pelaku Sutedjo mengaku tidak pernah transfer uang kepada Tong Budianto dan Tan Poen Kian, sedangkan transfer uang kepada Roy Alexander untuk pembayaran pembelian mebel dan barang untuk renovasi rumah, bukan pembayaran totalan perjudian. Terdakwa juga menjelaskan SMS di HP tersebut transfer kepada Lilik teman terdakwa, dan transfer untuk beli barang.

Pemeriksaan alat bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 1801/Pid.B/2010/PN.SBY, memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 petugas kepolisian satuan Reskrim Polwiltabes surabaya melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan penangkapan di Sky Club yang terletak di gedung Twin Tower lantai 19 Jalan Kalisari I No. 1 Surabaya ;
2. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2010 saat didatangi petugas Kepolisian tersebut sedang bermain poker dikamar nomor 20 ;
3. Bahwa dalam permainan poker tersebut menggunakan kartu remi dan koin ;
4. Bahwa di Sky Club lantai 19 Twin Tower tersebut tersedia fasilitas untuk main bilyard, catur, poker, brigde, catur Cina dan lain-lain ;
5. Bahwa Sky Club telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya untuk menyelenggarakan permainan brigde, catur Cina termasuk permainan poker dan lain-lainnya dan ;

6. Bahwa para Terdakwa menerangkan dalam permainan poker tersebut tidak ada taruhannya dan koin yang digunakan tidak dapat diuangkan, koin tersebut hanya untuk menghitung skor.

Dari hasil pemeriksaan alat bukti dipersidangan memunculkan fakta yang terungkap hasil analisis penulis yaitu:

1. Penangkapan pelaku merupakan hasil penggerbekan dan penggeledahan.
2. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti HP yang diakui milik Tong Budianto Al. Ting-Ting.
3. Angka yang terdapat pada koin-koin yang digunakan dalam permainan *poker* tersebut memiliki nilai uang.
4. Penggunaan transfer *M-Banking* sebagai sarana pembayaran dalam perjudian.
5. Sky Club dilarang bermain judi.
6. Sky Club memiliki izin tempat dan izin permainan olah raga asah otak seperti remi, catur, catur cina, bridge, poker dan lain-lain. Saksi Cokro juga menjelaskan izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya. Keterangan saksi Cokro Wijoyo diperkuat dengan keterangan dari saksi Risbintoro dan saksi Willy Pangkahila.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka Penulis berpendapat bahwa hakim belum mempertimbangkan dan memperhatikan fakta bahwa sesuai kesepakatan para pelaku menggunakan angka pada koin sebagai pengganti uang, hakim juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti transfer *M-Banking* sebagai alat pembayaran dalam perjudian. Berdasarkan fakta yang terungkap perbuatan para pelaku terbukti melakukan perjudian. Karena hakim, seharusnya dapat memperoleh alat bukti petunjuk, agar memperkuat keyakinan hakim bila pelaku memang melakukan tindak pidana perjudian.

Putusan bebas yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dikarenakan dakwaan Penuntut Umum yang tidak terbukti. Para pelaku tindak pidana

perjudian didakwakan dengan bentuk dakwaan subsidaritas, dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP yang berbunyi :

“ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : *(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)*.
Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.”⁵¹

Pertimbangan hakim dan analisis penulis mengenai unsur Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan yang didakwa melakukan tindak pidana. Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan para terdakwa yaitu yang sepanjang identitas terdakwa telah lengkap dan jelas sehingga terbukti para terdakwa inilah yang didakwa dalam perkara ini bukan terdakwa lainnya. Dengan kata lain yang didakwa dalam perkara tindak pidana perjudian adalah Sutedjo, Tan Poen Kian Al. Gunawan, Tong Budianto Al. Ting-Ting, dan Roy Alexander. Sehingga untuk unsur Setiap orang telah terpenuhi.

2. Tanpa Izin.

Fasilitas yang disediakan oleh Sky Club telah mendapatkan izin sebagai berikut :

1. Tanda Izin Usaha Nomor: 503/02.04.40.00001/436.6.14/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 5 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dra. Wiwiek Widayati secara tegas menyebutkan diberikan Tanda izin Usaha kepada H.Suseno Partowiyono, BA bertindak atas nama PT. Adco Graha Sejahtera, jenis Usaha Gelanggang Olahraga Tertutup, nama Usaha Sky Club, kapasitas 21 ruangan.
2. Surat Izin Kepala Dinas dan Pariwisata Nomor :503/470/436.6.14/2010 yang secara tegas menyatakan mengizinkan kepada H.Suseno Partowiyono, BA, nama usaha Sky Club, untuk Usaha Gelanggang Olah Raga Tertutup, kapasitas

⁵¹ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Rienira Cipta, Bandung, Hal 43

21 ruangan (catur cina, poker, kartu remi dan bridge) luas 225 m², izin usaha berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 5 Pebruari 2010.

3. Rekomendasi dari KONI Kota Surabaya Nomor : 252/KONI-Sby/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang antara lain menerangkan bahwa Koni Surabaya tidak berkeberatan dan dapat memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan izin untuk fasilitas permainan kartu dan sejenisnya catur dan sejenisnya serta biliyar kepada PT. Adco Graha Sejahtera.
4. Surat Izin dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Nomor : SI/93/III/2010/Intelkam tanggal 19 Maret 2010 yang memberikan izin kepada Direktur Utama PT.Adco Graha Sejahtera sdr. H.Suseno Partowiyono, BA tentang soft opening sky club.

Perihal Surat izin, instansi Pemerintah yang memberikan izin kepada Sky Club untuk melaksanakan Olah Raga asah otak termasuk ada ijin untuk permainan Poker, bahkan KONI Kota Surabaya dalam rangka membina atlet-atlet Pekan Olah Raga Propinsi (PORPROP) III di Jawa Timur telah memperoleh jadwal seminggu 2 kali untuk olah raga catur, bridge dan biliyard, maka hal tersebut semakin menguatkan hakim bahwa permainan poker tersebut bukanlah merupakan permainan judi. Dari hal tersebut, permainan poker telah mendapat ijin dari Instansi Pemerintah maka unsur ke dua yaitu unsur tanpa Izin tidak terpenuhi. Dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, karena unsur tanpa izin tidak terbukti, secara otomatis unsur lain pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yakni unsur turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian tidak perlu dibuktikan lagi.

Pertimbangan hakim perihal unsur tanpa izin adalah keliru, surat izin yang dimaksudkan adalah sebagai izin penggunaan tempat, fasilitas, dan izin olahraga permainan asah otak. Hakim mempertimbangkan izin permainan poker yang diberikan bukanlah suatu permainan judi, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan fakta dimana permainan poker yang dilakukan oleh para pelaku menggunakan angka pada koin sebagai pengganti uang taruhan. Dengan demikian, unsur tanpa izin terpenuhi.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Telah jelas bahwa Sutedjo, Tong Budianto Al. Ting-Ting, Roy Alexander, dan Tan Poen Kian Al. Gunawan telah turut serta dalam permainan judi, ke empat

pelaku telah jelas secara sadar bekerjasama dan bersepakat melakukan perjudian. Pelaku secara sengaja menggunakan angka pada koin sebagai pengganti nilai mata uang sehingga dapat mengelabui para petugas, sehingga terjadinya suatu tindak pidana perjudian. Akan tetapi, judi yang dilakukan bukan sebagai pencaharian karena pelaku melakukan perjudian tidak setiap hari dan beberapa pelaku memiliki pekerjaan atau pencaharian.

Pasal 303 KUHP biasanya digunakan ketika menuntut pelaku perjudian yang bukan pemain, artinya bahwa pemain perjudian memang tidak dapat dituntut dengan Pasal 303 KUHP. Pasal 303 KUHP digunakan untuk menuntut perusahaan perjudian, orang yang mengajak bermain judi, pemimpin permainan perjudian (bandar), atau pemilik tempat yang digunakan untuk berjudi.

Unsur ketiga menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang merupakan dakwaan primair tidak terbukti. Melihat dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya membuktikan dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

“ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303.”

Unsur Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Menggunakan Kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303

Pertimbangan hakim untuk unsur barang siapa adalah sama dengan yang terdapat dalam pertimbangan dakwaan primair, juga dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangan dakwaan subsidair. Sedangkan untuk unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi, hakim juga menggunakan pertimbangan dalam dakwaan primair yaitu bahwa permainan *poker* yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2010 di *Sky Club*, Twin Tower lantai 19 diruangan 20 bukanlah merupakan Judi, maka unsur yang kedua dari dakwaan Subsidair juga tidak terpenuhi.

Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP terbukti. Berdasarkan Analisis penulis mengenai unsur pasal menggunakan Kesempatan untuk bermain judi sebenarnya terbukti, hal tersebut didasarkan pada dimana *Sky Club* sudah bertuliskan untuk dilarang berjudi, akan tetapi para pelaku tetap melakukan perjudian. Para pelaku bersepakat memanfaatkan nilai koin sebagai pengganti besarnya nilai uang taruhan, serta menggunakan sarana *M-Banking* untuk pembayaran dalam perjudian. Permainan judi *poker* yang dilakukan oleh para pelaku juga tanpa mendapat izin, maka melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan pelaku dalam hal unsur pasal menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP terbukti. Dengan demikian, maka pelaku tindak pidana perjudian dapat dipidana sesuai ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP, karena dakwaan subsidair Penuntut Umum sebenarnya terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah dianalisis oleh penulis berdasarkan pemeriksaan alat bukti dalam proses pembuktian pelaku memang melakukan tindak pidana perjudian. Fakta-fakta persidangan dari analisis penulis yang tidak sesuai dengan putusan hakim yakni para pelaku perjudian menyepakati koin sebagai pengganti uang dan melakukan pembayaran lewat transfer. Fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Adanya pemberian izin dari instansi pemerintah seperti KONI, Dinas pariwisata, dan Kepolisian menjadikan dasar hakim mempertimbangkan bahwa permainan poker tersebut bukanlah merupakan permainan judi. Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan fakta dimana permainan poker yang dilakukan oleh para pelaku menggunakan angka pada koin sebagai pengganti uang taruhan

Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena Hakim keliru menafsirkan unsur pasal dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP terhadap unsur tanpa izin tidak terbukti. Hakim mempertimbangkan bahwa ada izin yang diberikan oleh instansi berupa izin permainan dan izin tempat. Akan tetapi, yang dimaksud izin adalah izin perjudian. Faktanya para pelaku melakukan permainan kartu jenis poker yang mendapai izin dari pemerintah dengan disertai taruhan dengan menggunakan angka pada koin. Perbuatan pelaku dapat dikatakan adalah perjudian. Maka dari itu unsur tanpa izin

terbukti. Dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-1 KUHP pertimbangan hakim tentang unsur menggunakan kesempatan menurut penulis sangatlah keliru. Penulis beranggapan bahwa Dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP hakim salah menafsirkan unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi tidak terbukti dikarenakan pertimbangan hakim yang hanya menafsirkan bahwa poker bukanlah permainan judi dalam putusan hakim mengatakan “, ternyata terbukti bahwa permainan poker yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2010 di Sky Club, Twin Tower lantai 19 Kamar 20 bukanlah merupakan Judi, maka unsur yang kedua dari dakwaan Subsidair juga tidak terpenuhi sehingga dakwaan Subsidairpun tidak terbukti”. Pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi sangatlah tidak tepat. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi seharusnya terbukti, hal tersebut didasarkan bahwa fakta yang terungkap di Sky Club ada larangan untuk berjudi. Akan tetapi, para pelaku tetap melakukan perjudian dengan cara menyepakati besarnya nilai mata uang dirubah ke dalam nilai koin, sehingga menghilangkan barang bukti uang. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi terbukti.

Berdasarkan uraian analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hakim tidak tepat menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan nomor: 1801/Pid.B/2010/Pn.Sby. Menurut penulis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Hakim belum mempertimbangkan fakta pelaku bersepakat menggunakan koin sebagai pengganti uang dan bukti penggunaan *M-banking* sebagai sarana pembayaran perjudian. Sehingga Dakwaan subsidair Penuntut Umum terbukti. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 1801/Pid.B/2010/Pn.Sby tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan para pelaku tindak pidana perjudian dapat diputus dengan putusan pembedanaan karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian melanggar ketentuan Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3.2 Kesesuaian Putusan Bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) Ditinjau Dari Ketentuann Putusan Bebas Sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) KUHP.

Putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Putusan bebas menurut Yahya Harahap adalah “putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Artinya, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pemidanaan”.⁵² Pengertian putusan bebas tidak dijelaskan secara terperinci dalam KUHAP, dalam Selain itu, dalam KUHAP mengatur Hal-hal yang dimuat dalam surat putusan bukan pemidaan sesuai Pasal 199 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf e, f, dan h ;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tututan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.”

KUHAP hanya mengenal bentuk putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1), di luar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan bebas lainnya. KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan banding sesuai Pasal 67 KUHAP maupun kasasi sesuai Pasal 244. Akan tetapi, awal dikenalnya bentuk putusan bebas murni ataupun tidak murni muncul pada tanggal 15 Desember 1983 lahirlah yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 dengan terdakwa Natalegawa, maka Mahkamah Agung yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut.

KUHAP telah menjelaskan bahwa hanya mengenal bentuk putusan bebas tanpa dikenal bentuk putusan bebas lainnya. Akan tetapi dalam praktek dan dalam teori dikenal bentuk putusan bebas yang lainnya, yaitu:

- C. Yahya Harahap menjelaskan bentuk putusan bebas tidak murni atau yang lazim disebut sebagai pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) adalah :⁵³

⁵² *Ibid*, Hlm 864

⁵³ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 545

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui kewenangannya

D. Van Bemmelen menjelaskan sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”, putusan bebas tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak* adalah :⁵⁴

- c. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara, padahal menurut *hoge raad* seharusnya hakim menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal.
- d. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim karena ia telah tidak mendasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mengenai suatu perkara pada surat dakwaan dari penuntut umum, yang seandainya ia telah berbuat demikian mungkin ia akan memberikan putusan lain, yakni menjatuhkan pidana atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pelaku tindak pidana perjudian dijatuhi putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, karena dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, karena unsur tanpa izin dari Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, karena unsur menggunakan kesempatan bermain judi dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti. Sehingga, isi amar putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan kepada para pelaku perjudian yaitu:

1. Menyatakan para terdakwa 1. Sutedjo, 2. Tong Budianto AL. Ting-Ting, 3. Roy Alexander, 4. Tan Poen Kian AL. Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari segala dakwaan ;

⁵⁴ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm 513

3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemilik.

Penjatuhan Putusan bebas terhadap para pelaku tindak pidana perjudian tidaklah tepat, dari hasil analisis pembahasan pertama hal tersebut dikarenakan : *Pertama*, Memperhatikan proses pembuktian dan fakta persidangan ada beberapa pertimbangan hakim yang tidak tepat. Berdasarkan fakta yang terungkap sesuai analisis penulis sebelumnya, pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Hakim pada perkara perjudian ini tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pemeriksaan alat bukti dalam proses pembuktian. Fakta-fakta persidangan yang tidak sesuai dengan putusan hakim yakni keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengingat perbuatan para pelaku adalah hasil dari penggerebekan dan penggeledahan. Selain itu, adanya pengakuan para pelaku yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam keterangannya pelaku memang melakukan perjudian, menyepakati koin sebagai pengganti uang dan melakukan pembayaran lewat transfer. Pemberian ijin dari instansi pemerintah seperti KONI, Dinas pariwisata dan Kepolisian sehingga dalam pertimbangan hakim bahwa permainan poker tersebut bukanlah merupakan permainan judi. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim tersebut tidak tepat. Permainan *poker* memang bukanlah permainan judi karena telah mendapatkan izin permainan. Akan tetapi perbuatan pelaku dapat dikatakan melakukan perjudian saat pelaku mempertaruhkan suatu hal yang dapat menguntungkan, karena yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan.

Kedua, Hakim juga salah menafsirkan unsur pasal dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP hakim salah menafsirkan unsur tanpa izin, dalam putusannya hakim menafsirkan sebagai izin tempat dan izin permainannya bukan izin untuk melakukan perjudiannya. Pihak instansi yang memberi izin adalah dari KONI, dinas pariwisata, dan dari pihak Kepolisian Polwiltabes Surabaya, penulis beranggapan bahwa seharusnya pihak yang memberikan izin dihadirkan di persidangan agar dapat diperdengarkan

keterangannya berkaitan dengan pemberian izin tersebut agar menjadi terang dan jelas. Hakim juga menggunakan pertimbangan tersebut untuk menafsirkan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP unsur pasal menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. hakim mempertimbangkan hakim mengatakan “, ternyata terbukti bahwa permainan poker yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2010 di *Sky Club*, Twin Tower lantai 19 Kamar 20 bukanlah merupakan Judi, maka unsur yang kedua dari dakwaan Subsidair juga tidak terpenuhi sehingga dakwaan Subsidairpun tidak terbukti”. Permainan *poker* yang dilakukan para pelaku di *Sky Club*, Twin Tower lantai 19 Kamar 20 memang telah mendapat izin, akan tetapi permainan tersebut diikuti dengan mempertaruhkan uang yang besarnya nilai uang dilihat dari angka pada koin-koin yang digunakan oleh pelaku. Maka unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP terbukti. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai para pelaku terbukti bermain judi.

Ketiga, hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di Persidangan maupun dalam membuktikan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah menilai secara *subyektif*. Pengambilan fakta yang terungkap semata-mata hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi dari Penasihat Hukum maupun keterangan terdakwa, sedangkan penafsiran pasal dari dakwaan Penuntut Umum hanya mempertimbangkan adanya izin dan poker bukanlah judi, tanpa memperhatikan alat bukti lain.

Putusan bebas yang diputuskan oleh hakim kepada para pelaku selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan putusan bebas murni sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni perbuatan pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Yahya Harahap menulis putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim :⁵⁵

- e. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang terbukti tidak diyakini oleh hakim.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 348

- f. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

Berdasarkan penjelasan tersebut putusan bebas dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila :

1. Alat bukti hanya satu, artinya tidak memenuhi batas minimum pembuktian minimal dua alat bukti.
2. Alat bukti memenuhi batas minimum pembuktian, akan tetapi tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku.
3. Alat bukti memenuhi batas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby masuk dalam kategori yang e tiga, yakni Alat bukti memenuhi batas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi, hakim salah menafsirkan unsur tanpa izin, hakim juga tidak mempertimbangkan penggunaan koin sebagai pengganti uang maupun bukti *M-Banking* sebagai sarana pembayaran perjudian. Seharusnya apabila dipertimbangkan maka dapat menambah keyakinan hakim. putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan bebas murni sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena perbuatan pelaku terbukti. Putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan bebas yang tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak*.

Berdasarkan uraian analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby adalah putusan bebas yang tidak dapat dikualifikasikan putusan bebas sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan teori dari Van Bemmelen tentang putusan bebas, dapat dikatakan Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby secara teoritis dapat di kategorikan dalam putusan bebas yang tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak*, karena seharusnya para pelaku dijatuhkan dengan putusan lain yakni berupa putusan pembedaan, apabila hakim mempertimbangkan penggunaan angka pada koin sebagai pengganti uang dan bukti transfer sebagai sarana pembayaran.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yakni keterangan 9 orang saksi, yakni 7 orang saksi dari Penuntut Umum dan 2 orang saksi dari Penasehat Hukum, dan keterangan 4 orang terdakwa diperoleh fakta yang memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan subsidair pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Fakta yang tidak dipertimbangkan yakni penggunaan angka pada koin sebagai besarnya taruhan dan penggunaan transfer *M-Banking* sebagai sarana pembayaran dalam perjudian. Sehingga, Dakwaan subsidair Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-1 KUHP pertimbangan hakim tentang unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan cara melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP menurut penulis terbukti. Didasarkan pada fakta yang terungkap di Sky Club ada larangan untuk berjudi. Akan tetapi, para pelaku tetap melakukan perjudian dengan cara menyepakati besarnya nilai mata uang dirubah ke dalam nilai koin, sehingga menghilangkan barang bukti uang. Hal tersebut berarti pelaku tanpa izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Berdasarkan hal tersebut, unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi terbukti. Sehingga pelaku seharusnya dijatuhkan putusan pidana sesuai dengan dakwaan subsidiadair Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor 1801/PID.E 51 PN.SBY adalah putusan bebas yang tidak dapat dikualifikasikan putus as sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, karena perbuat: ku terbukti melakukan perjudian dan unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum terbukti. Sehingga putusan bebas

tersebut secara teoritis dapat di kategorikan sebagai putusan bebas tidak murni. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1801/Pid.B/2010/PN.Sby sesuai dengan teori dari Van Bemmelen, dikatakan termasuk putusan bebas yang tidak murni atau *niet zuivere vrijspraak*, karena seharusnya para pelaku dijatuhkan dengan putusan lain yakni berupa putusan pemidanaan. Apabila hakim mempertimbangkan penggunaan koin sebagai taruhan dalam permainan poker dan *M-Banking* sebagai pembayaran perjudian, maka pelaku dapat dijatuhkan putusan pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya lebih menggali dan mencari kebenaran atas hasil pembuktian di persidangan, hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar berdasarkan keadilan, dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP dimana minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim. Apabila hakim mempertimbangkan penggunaan angka pada koin sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan poker dan penggunaan *M-Banking* sebagai sarana pembayaran yang dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk, maka dapat menambah keyakinan hakim sebenarnya pelaku terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Seharusnya Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY menjadi suatu putusan pemidanaan.
2. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan bebas menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dapat digolongkan putusan bebas tidak murni atau pembebasan yang terselubung (*niet zuivere vrijspraak*). Maka terhadap hal tersebut Penuntut Umum seharusnya dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam KUHAP jelas dikatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY bukan bebas murni maka dapat diajukan kasasi.

